



**PENETAPAN**

**Nomor 47/Pdt.P/2018/PN Jkt Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus permohonan perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

**Evy Martienes T**, lahir di Medan, pada tanggal 4 Desember 1965, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan KLP PUAN TMR V NC-6/21, RT.005/RW.012, Kecamatan Kelapa Gading, Kelurahan Pengangsaan Dua, Kotamadya Jakarta Utara, DKI Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3172064412650001, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Tjandra Putra, S.E, S.H., M.Kn., Zelika A. Kusuma, S.H., M.H., Airlangga Z. Pratama, S.H., M.H.**, dari Kantor Hukum "**PRISMA & Co. Advocate, Legal and Tax Consultant**", berkantor di Cyber 2 Building, Lantai 22, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5, Nomor 13, Jakarta 12950 berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 17 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

**Telah membaca:**

Surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

**Telah mendengar:**

Keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah melihat dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 29 Januari 2018 dan terdaftar di bawah register Nomor : 47/Pdt.P/2018/PN Jkt Utr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 Januari 2018, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

*Halaman 1 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2018/PN.JKT.UTR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon lahir dengan nama **Evvy**, di Medan, tanggal 4 Desember 1965, anak perempuan dari pasangan suami-istri Martienus Tjuatja dan Johana Tjuatja, sesuai dengan Petikan dari Daftar Tambahan Kelahiran untuk Warganegara Indonesia Kotamadya Medan dalam tahun seribu sembilan ratus enampuluh delapan No. 101, tanggal 24 Februari 1973 ; (Bukti P-1)
2. Bahwa Pemohon dengan nama **Evy Martienes Tjuatjah**, tercatat sebagai murid pada Sekolah Dasar Budi Murni I dan telah dinyatakan tamat belajar pada Sekolah Dasar tersebut, sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, No. 049671, tanggal 28 April 1979 ; (Bukti P-2)
3. Bahwa Pemohon dengan nama **Evi Martienes Tjuatjah**, tercatat sebagai murid pada Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Bersubsidi Santa Maria dan telah dinyatakan tamat belajar pada Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) tersebut, sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP), No. 05 OB ob 0112142, tanggal 31 Mei 1982 dan Surat Tanda Tamat Belajar S.M.P. Santa Maria Bersubsidi, tanggal 31 Mei 1982; (Bukti P-3.a dan 3.b)
4. Bahwa Pemohon pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nama **Evy Martienes T**, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3172064412650001, diterbitkan tanggal 10 Juli 2015, berlaku seumur hidup ; (Bukti P-4)
5. Bahwa Pemohon adalah Penduduk yang tercatat dengan nama **Evy Martienes T** dan memiliki 1 (satu) saudara perempuan kandung yang bernama Elly Martienes T, dalam Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan oleh Kecamatan Kelapa Gading, Kelurahan Pengangsaan Dua, Jakarta Utara, dengan Nomor : 3172060701093073, dikeluarkan pada tanggal 20 Desember 2011, oleh Lurah Pengangsaan Dua a.n. Camat Kelapa Gading ; (Bukti P-5)
6. Bahwa alasan Pemohon memohonkan persamaan nama-nama Pemohon adalah 1 (orang) yang sama Pemohon dan selanjutnya menyebut dirinya **Evy Martienes Tjuatjah atau Evy Martienes T** adalah untuk melengkapi dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh instansi-instansi pemerintahan termasuk namun tidak terbatas pada penambahan catatan pinggir pada Petikan dari Daftar Tambahan Kelahiran untuk

Halaman 2 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2018/PN.JKT.UTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warganegara Indonesia Kotamadya Medan, pengurusan perpanjangan paspor pada Kantor Imigrasi, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) pada Kantor Kelurahan Pengangsaan Dua, waris dan lain-lain keperluan perdata Pemohon ;

7. Bahwa untuk menyatakan nama-nama Pemohon di atas adalah 1 (satu) orang yang sama dan selanjutnya menyebut dirinya **Evy Martienes Tjuatjah atau Evy Martienes T** harus ada izin terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal ;

8. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di di Jalan KLP PUAN TMR V NC-6/21, RT.005/RW.012, Kecamatan Kelapa Gading, Kelurahan Pengangsaan Dua, Kotamadya Jakarta Utara, DKI Jakarta, maka yang berwenang mengeluarkan izin atau penetapan adalah Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Berdasarkan hal-hal di atas, Pemohon dengan hormat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkenan untuk memproses permohonan ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan nama **Evy dan/atau Evy Martienes T dan/atau Evy Martienes Tjuatjah dan/atau Evi Martienes Tjuatjah** adalah **1 (satu) orang yang sama**, yaitu Pemohon dan selanjutnya menyebut dirinya **Evy Martienes Tjuatjah atau Evy Martienes T** ;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyatakan nama **Evy Martienes Tjuatjah atau Evy Martienes T** tersebut pada dokumen-dokumen dimana diperlukan ;
4. Memberikan hak kepada Pemohon untuk menyatakan nama **Evy Martienes Tjuatjah atau Evy Martienes T** dalam melengkapi dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh instansi-instansi pemerintahan termasuk namun tidak terbatas pada penambahan catatan pinggir pada Petikan dari Daftar Tambahan Kelahiran untuk Warganegara Indonesia Kotamadya Medan, pengurusan perpanjangan paspor pada Kantor Imigrasi, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) pada Kantor Kelurahan Pengangsaan Dua, waris dan lain-lain keperluan perdata Pemohon ;
5. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Medan, Kepala Kantor Catatan Sipil Jakarta Utara dan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta untuk mencatat dalam registrasi yang sedang berjalan tersebut

Halaman 3 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2018/PN.JKT.UTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu nama **Evy dan/atau Evy Martienes T dan/atau Evy Martienes Tjuatjah dan/atau Evi Martienes Tjuatjah** adalah **1 (satu) orang yang sama**, yaitu Pemohon dan selanjutnya menyebut dirinya **Evy Martienes Tjuatjah atau Evy Martienes T** ;

6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir Pemohon dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dimuka persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto Kopi Petikan dari Daftar Tambahan Kelahiran untuk Warganegara Indonesia Kotamadya Medan dalam tahun seribu sembilan ratus enampuluh delapan No. 101, tanggal 24 Februari 1973, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto Kopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto Kopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat pertama, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3a;
4. Foto Kopi Surat Tanda Tamat Belajar SMP Santa Maria Bersubsidi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3b;
5. Foto Kopi, Kartu Tanda Penduduk NIK. 3172064412650001, atas nama EVY MARTIENES T, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
6. Foto Kopi Kartu Keluarga Nomor 3172060701093073, atas nama kepala keluarga ELLY MARTIENES T selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, dilegalisasi dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi ELLY MARTIENES T
  - Bahwa saksi adalah Kakas Kandung dari Pemohon;
  - Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Martienus Tjuatja dan Johana Tjuatja;

Halaman 4 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2018/PN.JKT.UTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua Pemohon dan saksi telah meninggal dunia;
- Bahwa saat ini pemohon tinggal bersama dengan saksi;
- Bahwa pemohon hanya memiliki satu saudara kandung yaitu saksi sendiri;
- Bahwa Pemohon belum menikah;
- Bahwa nama pemohon adalah Evy Martienes Tjuatjah;
- Bahwa Pemohon Evy Martienes Tjuatjah lahir di Medan pada tanggal 4 Desember 1965;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan persamaan nama ini adalah agar penyamaan nama Pemohon adalah satu orang yang sama yaitu Evy Martienes Tjuatjah;
- Bahwa nama Pemohon dalam Ktp tertulis Evy Martienes T, dan T yang dimaksud dalam nama tersebut adalah Tjuatjah nama marga dari orang tua pemohon;
- Bahwa Pemohon juga ada kesulitan dalam pengurusan passport dimana nama pemohon berbeda beda di setiap dokumen yang pemohon miliki;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini tidak ada berkaitan dengan pengurusan waris;

## 2. Saksi SINTA TEDJA

- Bahwa saksi adalah Teman dekat dari Pemohon, kenal dan satu lingkungan gereja di Kelapa Gading;
- Bahwa saksi kenal pemohon sejak tahun 1990;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan KLP PUAN TMR V NC-6/21, RT.005/RW.012, Kecamatan Kelapa Gading, Kelurahan Pengangsaan Dua, Kotamadya Jakarta Utara, DKI Jakarta;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama kakak kandungnya yang bernama Elly Martienes Tjuatjah;
- Bahwa nama lengkap pemohon adalah Evy Martienes Tjuatjah;
- Bahwa pemohon belum menikah;
- Bahwa pemohon lahir di medan;
- Bahwa nama Pemohon di Gereja Jacobus kelapa Gading tertulis dalam daftar nama adalah Evy Martienes T;
- T pada nama pemohon adalah Tjuatjah;
- Tjuatah adalah nama marga dari orang tua kandung pemohon;

Halaman 5 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2018/PN.JKT.UTR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa pemohon mengajukan permohonan persamaan nama ini adalah agar penyamaan nama Pemohon adalah satu orang yang sama yaitu Evy Martienes Tjuatjah;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Penggugat di persidangan yaitu:

- Bahwa Pemohon lahir di Medan pada tanggal 4 Desember 1965;
- Bahwa di KTP dan Kartu Keluarga, Akta kelahiran Pemohon tertulis Pemohon lahir di Medan Tanggal 4 Desember 1965;
- Bahwa di Ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama, tertulis tanggal lahir pemohon adalah 4 Desember 1966 dan hal tersebut adalah kekeliruan orang tua pada saat pengurusan Ijazah tersebut, dan Pemohon menyatakan bahwa yang benar adalah 4 Desember 1965;
- Bahwa Nama Pemohon yang sebenarnya adalah Evy Martienes Tjuatjah;

Menimbang, oleh karena Pemohon sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan telah memohon putusan, maka pemeriksaan dalam perkara permohonan ini sudah dianggap cukup dan Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan penetapan permohonan tersebut;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon ini sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya, pada pokoknya adalah mohon penetapan persamaan nama Pemohon yang tercantum berbeda-beda dalam dokumen-dokumennya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum kongkret yang belum diatur undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali,

*Halaman 6 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2018/PN.JKT.UTR.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti secara cermat Permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa maksud dari permohonan tersebut agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan bahwa nama Evy, Evi Martienes Tjuatjah, Evy Martienes T, Evy Martienes Tjuatjah, Nama-nama tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama menyebut dirinya Evy Martienes Tjuatjah atau Evy Martienes T;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-4, dan P-5, telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan KLP PUAN TMR V NC-6/21, RT.005/RW.012, Kecamatan Kelapa Gading, Keluarahan Pengangsaan Dua, Kotamadya Jakarta Utara, DKI Jakarta, dimana domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerima dan memeriksa Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam surat-surat yang dimiliki Pemohon terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon, yaitu sebagai berikut di dalam Petikan dari Daftar Tambahan Kelahiran untuk Warganegara Indonesia Kotamadya Medan dalam tahun seribu sembilan ratus enampuluh delapan No. 101, tanggal 24 Februari 1973 (bukti P-1) tertulis nama Evy, Surat Tanda Taman Belajar SD (bukti P-2) tertulis Evy Martienes Tjuatjah, Surat Tanda Tamat belajar SMP (bukti P-3a) dan Surat Tanda Taman Belajar SMP Santa Maria Bersubsidi (bukti P-3b) tertulis Evi Martienes Tjuatjah, Kartu Tanda Penduduk (bukti P-4) dan Kartu Keluarga (bukti P-5) tertulis Evy Martienes T;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan kesesuaian surat tersebut, yaitu adanya kesamaan nama tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, menghasilkan bukti persangkaan bahwa nama yang tercantum dalam dokumen-dokumen tersebut adalah nama

Halaman 7 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2018/PN.JKT.UTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang sama, selain itu perbedaan nama yang tercantum juga bukanlah perbedaan yang jauh berbeda;

Menimbang, bahwa dari surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon bersifat volunter, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Menetapkan nama Evy, Evy Martienes T, Evy Martienes Tjuatjah, Evi Martienes Tjuatjah adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Evy Martienes Tjuatjah atau Evy Martienes T;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyatakan nama Evy Martienes Tjuatjah atau Evy Martienes T tersebut pada dokumen-dokumen dimana diperlukan;
4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Medan, Kepala Kantor Catatan Sipil Jakarta Utara dan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta untuk mencatat dalam registrasi yang sedang berjalan tersebut untuk itu nama Evy, Evy Martienes T, Evy Martienes Tjuatjah, Evi Martienes Tjuatjah adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Evy Martienes Tjuatjah atau Evy Martienes T;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Pebruari 2018, oleh FAHZAL HENDRI, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan dibantu oleh MUHAMMAD IHSAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2018/PN.JKT.UTR.





MUHAMMAD IHSAN, S.H.

FAHZAL HENDRI, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. PNBP	: Rp. 5.000,-

---

Jumlah : Rp. 221.000,-  
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)